



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1 /HK.03.1/1505/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022, yang terdiri dari ;

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR : 4 / HK.03.1/1505/2022
 TENTANG :
 PEMBENTUKKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUARO JAMBI TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
 KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	ELFI PRASATIA, SP., MH	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	EDISON, SE., ME	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	SUPRIADI M, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	ANDI AGUSRI, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	HAMDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	SYAMSUDDIN, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi	Ketua	- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;

				- Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; - Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; - Menjadi agen perubahan.
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN			
1.	PARIYANTO, SH., MH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	KIKI OKTARINA, SH	Subkoordinator Hukum	Anggota	
3.	ROBER DIANTO, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	KIKI OKTARINA, SH	Subkoordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi	
2.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf	Anggota		
3.	MASITA	Staf	Anggota		
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	KIKI OKTARINA, SH	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi	
2.	ZAHARA, SE	Staf	Anggota		
3.	MUHAMAD FAHMI, S.IP	Staf	Anggota		
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ROBER DIANTO, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government	
2.	ELNI NOVITA	Staf	Anggota		
3.	ABDUL HALIM	Staf	Anggota		
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	KIKI OKTARINA, SH	Subkoordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi	
2.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf	Anggota		
3.	MASITA	Staf	Anggota		

				- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	KIKI OKTARINA, SH	Subkoordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf	Anggota	
3.	ZAHARA, SE	Staf	Anggota	
4.	MUHAMAD FAHMI, S.IP	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ROBER DIANTO, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	ELNI NOVITA	Staf	Anggota	
3.	ABDUL HALIM	Staf	Anggota	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	PARIYANTO, SH., MH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	
2.	KIKI OKTARINA, SH	Subkoordinator Hukum	Anggota		
3.	ROBER DIANTO, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota		
4.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf	Anggota		
5.	ROSITA KUSUMADEWI, S.P	Staf	Anggota		
6.	MUHAMAD FAHMI, S.IP	Staf	Anggota		
IX	TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SYAMSUDDIN, SE	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan	
2.	KIKI OKTARINA, SH	Subkoordinator Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator		
3.	PARIYANTO, SH., MH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota		
4.	ROBER DIANTO, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota		

				mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI

